



P E N E T A P A N

Nomor 507/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon bernama:

- 1. Yohannes Sutedja**, Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 30-04-1979, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan, Tempat tinggal: Karang Anyar Jl E GG 1 no 26 RT 008 RW 003 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. Istiyani Putri**, Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 01-08-1990, Agama : Kristen, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal : Karang Anyar Jl E GG 1 no 26 RT 008 RW 003 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Permohonan Para Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus 21 Oktober 2024 dibawah Register Perkara Nomor 507/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst, mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3171020501093146 Kepala Keluarga atas nama Yohannes Sutedja, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama di depan Pemuka Agama bernama Theodora Kipryanti

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jakarta, sampai dengan sekarang, dan dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikarunia (2) orang anak yaitu;
 - 1) **Yossi Nathanael Sutedja**
 - 2) **Yessica Nathania Sutedja**
4. Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
5. Bahwa, sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 30 September 2017, Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-13112017-0004
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
7. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
8. Bahwa, untuk dapat mencatatkan pengesahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa seorang anak laki laki yang bernama Yossi Nathanael Sutedja, lahir di Jakarta pada tanggal 22 oktober 2016. Sebagaimana terbukti dari kutipan Akte Kelahiran Nomor 3171022210160001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan kota Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018. adalah anak biologis dari pemohon (Istiyani Putri) dengan suami pemohon yaitu seorang laki laki yang bernama Yohannes Sutedja.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan pengesahan anak pemohon dalam Pencatatan Perkawinan pemohon (Istiyani Putri) dengan suami pemohon yang bernama Yohannes Sutedja, yaitu seorang anak laki laki yang bernama Yossi Nathanael Sutedja lahir di Jakarta pada tanggal 22

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016. Sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171022210160001, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan kota Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018.

4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jakarta untuk melakukan Pengesahan Anak pemohon yang bernama Yossi Nathanael Sutedja dalam Pencatatan Perkawinan pemohon (Istiyani Putri) dengan suami pemohon yang bernama Yohannes Sutedja serta memberikan kepada pemohon sehelai Kutipan Akte Pengesahan Anak pemohon.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Para Pemohon telah datang menghadap Pemohon 1 dan Pemohon 2 (ia sendiri) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan Permohonannya, dimuka persidangan telah mengajukan surat - surat bukti berupa:

1. Fotocopi sesuai dengan Asli Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemohon, NIK 3172034108901002, atas nama ISTIYANI PUTRI, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan Asli Kartu Tanda Pengenal (KTP) Pemohon, NIK 3172023004790003, atas nama YOHANNES SUTEDJA, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga (KK) dengan No. 3171020501093146, Nama Kepala Keluarga YOHANNES SUTEDJA, dikeluarkan tanggal 14-06-2021, oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopi sesuai dengan Asli Akte Peneguhan Nikah No 042/082/8115 dari Gereja Pantekosta antara Yohannes dengan Isti Yani Putri tertanggal 27 September 2017, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3171-KW-13112017-0004 antara YOHANNES SUTEDJA dengan ISTIYANI PUTRI tertanggal 13 November 2017, selanjutnya disebut P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



6. Fotocopi sesuai dengan Asli Kutipan Akte Perkawinan Nomor 3171-KW-13112017-0004 antara YOHANNES SUTEDJA dengan ISTIYANI PUTRI tertanggal 13 November 2017, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotocopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-2802201-0009 atas nama YOSSI NATHANAEL SUTEDJA tertanggal 28 Februari 2018, selanjutnya disebut P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan ternyata bukti surat P-1 s/d P-7 sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tjoeng Teh Tjauw;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon Laki-laki;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Karang Anyar Jl E GG 1 no 26 RT 008 RW 003 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di depan Pemuka Agama bernama Theodora Kipryanti pada tanggal 27 September 2017;
- Bahwa setahu saksi Pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan secara hukum pada tahun 2017 di kantor catatan sipil;
- Bahwa benar sebelum menikah Para Pemohon telah memiliki satu orang anak yang bernama Yossi Nathanael Sutedja yang lahir tanggal 22 Oktober 2016 ;
- Bahwa pada saat lahir anak para Pemohon yang bernama Yossi Nathanael Sutedja telah dibuatkan Akta Kelahiran, akan tetapi hanya menyebutkan Yossi Nathanael Sutedja anak ke-2 laki-laki dari ibu Istiyani Putri;
- Bahwa Setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan permohonan pengesahan anak agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar



perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

2. Saksi Sumiyati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon Perempuan;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Karang Anyar Jl E GG 1 no 26 RT 008 RW 003 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di depan Pemuka Agama bernama Theodora Kipryanti pada tanggal 27 September 2017;
- Bahwa setahu saksi Pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan secara hukum pada tahun 2017 di kantor catatan sipil;
- Bahwa benar sebelum menikah Para Pemohon telah memiliki satu orang anak yang bernama Yossi Nathanael Sutedja yang lahir tanggal 22 Oktober 2016 ;
- Bahwa pada saat lahir anak para Pemohon yang bernama Yossi Nathanael Sutedja telah dibuatkan Akta Kelahiran, akan tetapi hanya menyebutkan Yossi Nathanael Sutedja anak ke-2 laki-laki dari ibu Istiyani Putri;
- Bahwa Setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan permohonan pengesahan anak agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan pengesahan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memeriksa apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Tjoeng Teh Tjauw** dan saksi **Sumiyati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, kemudian dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon tinggal di Karang Anyar Jl E GG 1 no 26 RT 008 RW 003 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di depan Pemuka Agama bernama Theodora Kipryanti pada tanggal 27 September 2017;
- Bahwa benar Pernikahan Para Pemohon telah dicatatkan secara hukum pada tahun 2017 pada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;
- Bahwa benar sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, Para Pemohon telah memiliki satu orang anak laki-laki yang diberi nama Yossi Nathanael Sutedja yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2016 ;
- Bahwa benar pada saat lahir anak para Pemohon yang bernama Yossi Nathanael Sutedja telah dibuatkan Akta Kelahiran, akan tetapi dalam akta tersebut hanya menyebutkan Yossi Nathanael Sutedja anak ke-2 laki-laki dari ibu Istiyani Putri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengajukan permohonan pengesahan anak agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **ayah dan ibu** yang jelas dan dilindungi oleh hukum, selain itu agar dalam akta kelahiran anak para Pemohon tercantum juga nama ayahnya;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk pada Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga (KK)

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Karang Anyar Jl E GG 1 no 26 RT 008 RW 003 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, hal mana domisili Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 point 17 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan “*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa anak para pemohon yang bernama Yossi Nathanael Sutedja yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2016 adalah anak diluar kawin dari seorang ibu yang bernama Istiyani Putri (pemohon II) dengan seorang laki-laki yang bernama Yohannes Sutedja (Pemohon I), yang kemudian antara Istiyani Putri (pemohon II) dan Yohannes Sutedja (Pemohon I) telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta di depan Pemuka Agama bernama Theodora Kipryanti pada tanggal 27 September 2017 dan terhadap perkawinan tersebut telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pencatatan perkawinan di Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 13 November 2017, oleh karena anak pemohon yang bernama Yossi Nathanael Sutedja belum mendapatkan pengesahan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari orang tuanya yaitu Istiyani Putri (pemohon II) dan Yohannes Sutedja (Pemohon I) dari Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat sehingga untuk mencatatkan pengesahan tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon telah mempunyai Akta Perkawinan yang sah dari Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak melanggar hukum sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Para Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa seorang anak laki laki yang bernama Yossi Nathanael Sutedja, lahir di Jakarta pada tanggal 22 oktober 2016. Sebagaimana terbukti dari kutipan Akte Kelahiran Nomor 3171022210160001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan kota Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018. adalah anak biologis dari pemohon (Istiyani Putri) dengan suami pemohon yaitu seorang laki laki yang bernama Yohannes Sutedja.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan pengesahan anak pemohon dalam Pencatatan Perkawinan pemohon (Istiyani Putri) dengan suami pemohon yang bernama Yohannes Sutedja, yaitu seorang anak laki

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang bernama Yossi Nathanael Sutedja lahir di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2016. Sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171022210160001, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan kota Jakarta pada tanggal 28 Februari 2018.

4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Jakarta untuk melakukan Pengesahan Anak pemohon yang bernama Yossi Nathanael Sutedja dalam Pencatatan Perkawinan pemohon (Istiyani Putri) dengan suami pemohon yang bernama Yohannes Sutedja serta memberikan kepada pemohon sehelai Kutipan Akte Pengesahan Anak pemohon.
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 oleh Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan Sistem Informasi Pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp.200.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)